



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 11/Pdt.P/2017/PN.Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang mengadili perkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**IRSAL KHOIR HARAHAP**, Desa Sungai Bungur RT.07, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Juni 2017, Register Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN Snt, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1277050208800004 tanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elpi Siregar dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adnan Ibrahim Harahap lahir di Goti tanggal 29 Juli 2010;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adnan Ibrahim Harahap telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: AL.543.0059921 tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2013 oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Daerah;
- Bahwa ternyata pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Adnan Ibrahim Harahap tersebut telah terjadi kesalahan penulisan bulan kelahiran 29 Desember 2010 yang seharusnya adalah 29 Juli 2010;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang ada lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya sesuatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki bulan kelahiran anak pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan inii, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut dimana di dalam akta tersebut tertulis 29 Desember 2010 yang diperbaiki menjadi tanggal 29 Juli 2010;
3. Memerintahkan kepada pegawai catatan sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir akta kelahiran pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1505032903170004 tanggal 3 April 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL.543.0059921 tanggal 25 Juli 2013 , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:79/02/III/2009 tertanggal 15 Januari 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan (Pengganti KTP-el) Nomor 471.13/16858/SUKET/DKPS/2017 tertanggal 30 Maret 2017, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Edi Candra;

- Bahwa Pemohon itu adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena masalah ganti bulan lahir pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Adnan Ibrahim Harahap;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1277-LT-25072013-0006 tertanggal 25 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Sidempuan ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang semula lahir pada 29 Desember 2010 menjadi 29 Juli 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan surat yang lainnya dan untuk keperluan di Sekolah Dasar, dikarenakan umur anak Pemohon seharusnya lebih tua dari yang tertulis di Akte Kelahiran tersebut;

2. Ilhamuddin;

- Bahwa Pemohon itu adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena masalah ganti bulan lahir pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Adnan Ibrahim Harahap;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1277-LT-25072013-0006 tertanggal 25 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Sidempuan ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang semula lahir pada 29 Desember 2010 menjadi 29 Juli 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan surat yang lainnya dan untuk keperluan di Sekolah Dasar, dikarenakan umur anak Pemohon seharusnya lebih tua dari yang tertulis di Akte Kelahiran tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Elpi Siregar mempunyai anak bernama Adnan Ibrahim Harahap;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut dimana di dalam akta tersebut tertulis 29 Desember 2010 yang diperbaiki menjadi tanggal 29 Juli 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menyesuaikan dengan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Adnan Ibrahim Harahap telah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi bulan kelahiran yang tertulis di Akta Kelahiran atas nama Adnan Ibrahim Harahap tersebut tidak sesuai dengan bulan lahir yang sebenarnya, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa demi kelancaran pengurusan dokumen kependudukan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak pemohon yang bernama Adnan Ibrahim Harahap tersebut dimana di dalam akta tersebut tertulis 29 Desember 2010 yang diperbaiki menjadi tanggal 29 Juli 2010;
3. Memerintahkan kepada pegawai catatan sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir akta kelahiran pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh lin Fajrul Huda, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 11/Pen.Pdt.P/2017/PN Snt tanggal 19 Juni 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Hakim,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan .....	Rp.200.000,00
4. Materai .....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PN Snt